



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG**

PUTUSAN NOMOR 156-K / PM.II-09 / AD / IX / 2017

“DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”

Pengadilan Militer II -09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara terbuka untuk umum telah menjatuhkan Putusan secara In Absentia bagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sulaiman
Pangkat,NRP : Pratu, 31120560191093
Jabatan : Tabakpan-2/Ru-1/I/C
Kesatuan : Yonif Para Raider 330/17/1 Kostrad
Tempat, tgl lahir : Karama, 8 Oktober 1993
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif Para Raider 330/17/1 Kostrad Rt. 02 Rw. 06 Kec Nagreg
Kab. Bandung.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas ;

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dari Denpom III/5 Bandung Nomor :BP-29 / A-27 / VIII / 2017 bulan Agustus 2017.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif Para Raider 17/1 Kostrad selaku Papera Nomor : Kep / 23 / VIII / 2017 tanggal 28 Agustus 2017.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :Sdak/125/K/AD/II-09/VIII/2017 tanggal 30 Agustus 2017.

3. Relas surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/125/K/AD/II-09/VIII/2017 tanggal 30 Agustus 2017 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal lain dan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan oleh Oditur Militer dalam persidangan.

Memperhatikan : Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Disersi dimasa damai ”

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal :87 ayat (1) ke- 2 Jo Ayat (2) KUHPM, dan oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pidana Pokok Penjara : Selama 1 (satu) tahun
Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer
- b. Oditur mohon pula agar barang bukti berupa surat :
 - 1 (satu) lembar daftar absensi a.n. Pratu Sulaiman NRP. 31120560191093 Jabatan Tabakpan-2/Ru-1/I/C Yonif Para Raider 330/17/1 Kostrad periode bulan Juni s.d. Juli 2017.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

- c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu sejak tanggal 9 juni 2017 sampai dengan perkaranya dilimpahkan ke Subdenpom III/5 Bandung pada tanggal 31 juli 2017 selama 53(lima puluh tiga)hari secara berturut-turut bertempat di Mayonif Para Raider 330/17/1 Kostrad, atau setidaknya tidaknya pada tahun 2017 ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana **"Militer yang kerana salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"** dengan cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa Pratu Sulaiman NRP. 31120560191093 masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secata PK dan di tugaskan di Yonof Para Raider 330/17/1 Kostrad Cicalengka sampai dengan terjadinya perkara ini masih berdinan aktif di Yonif Para Raider 330/17/1 Kostrad dengan pangkat Pratu.
- b. Bahwa Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan satuan sejak tanggal 09 juni 2017 sampai dengan perkaranya dilimpahkan ke Denpom III/5 Bandung sesuai dengan surat Yonif Para Raider 330/17/1 Kostrad Nomor : R/20/VII/2017 tanggal 31 juli 2017 atau selama 53(lima puluh tiga)hari berturut-turut.
- c. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan maupun rekan-rekannya untuk memberikan keberadaannya.
- d. Bahwa dari pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian disekitar kota Bandung dengan sasaran tempat-tempat yang sesring dikunjungi Terdakwa dan dan dihubungi Hp Terdakwa namun Hp Terdakwa tidak aktif serta Terdakwa tidak diketemukan.
- e. Bahwa berdasarkan Berita Acara dari penyidik Polisi Militer Denpom III/5 Bandung pada tanggal 2 Agustus 2017, Terdakwa belum diketemukan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.
- f. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan baik Terdakwa maupun Satuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan Operasi Militer maupun Expedisi Militer NKRI dalam keadaan aman dan damai.

Dakwaan : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan laporan Polisi Nomor : LP-29/A-27/VII/2017/Idik, tanggal 31 Juli 2017 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 9 Juni 2017 sampai dengan dibuatnya Berita Acara Belum Diketemukan Terdakwa tanggal 2 Agustus 2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu :

- Panggilan ke-1 dari Oditur Militer II-09 Bandung untuk menghadap persidangan Pengadilan Militer Nomor :B/1135/IX/2017 tanggal 15 September 2017.
- Panggilan ke-2 dari Oditur Militer II-09 Bandung untuk menghadap persidangan Pengadilan Militer Nomor :B/131/XII/2017 tanggal 11 Desember 2017.
- Panggilan ke-3 dari Oditur Militer II-09 Bandung untuk menghadap persidangan Pengadilan Militer Nomor :B/350/II/2018 tanggal 8 Februari 2018.

Menimbang : Bahwa guna penyelesaian perkara dengan cepat dan demi tetap terjaganya disiplin prajurit maka dengan memedomani ketentuan Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, Majelis Hakim menyatakan dalam memeriksa dan memutus perkara Terdakwa A.n. Sulaiman, Pratu NRP. 31120560191093 dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (In Absensia).

Menimbang : Bahwa berdasrkan surat dari :

- Danyonif Para Raider 330/17/1 Kostrad : B/70/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017 Tentang jawaban yang menyatakan bahwa Satuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa A.n Supriadi, Sulaiman, Pratu NRP. 31120560191093 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
- Danyonif Para Raider 330/17/1 Kostrad : B/13/II/2018 tanggal 14 Februari 2018 Tentang jawaban yang menyatakan bahwa Satuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa A.n Supriadi, Sulaiman, Pratu NRP. 31120560191093 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa para Saksi setelah dipanggil berdasarkan ketentuan Undang-undang namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir karena ada tugas khusus dari Satuannya, oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara Pengambilan sumpah dibacakan sebagai berikut :

Saksi-1.

Nama lengkap : Fuadin
Pangkat,NRP : Lettu Inf/21980160790379
Jabatan : Danton 1 C
Kesatuan : Yonof Para Raider 330/17/1 Kostrad
Tempat, tgl lahir : Kebumen, 14 Maret 1979
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif Para Raider 330/17/1 Kostrad
Jl.Raya Bandung Garut KM 35.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi (lettu Inf Fuadin NRP 21980160790379) kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 pada saat pertama kali berdinasi di Yonif Para Raider 330/17/1 Kostrad dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga maupun family hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan satuan (desersi) sejak tanggal 9 juni 2017 pada saat diadakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengecekan apel pagi Terdakwa tidak ada ditempat dan sampai perkaranya dilimpahkan ke Denpom III/5 Bandung pada tanggal 31 juli 2017 atau selama 53(lima puluh tiga)hari secara berturut-turut Terdakwa belum kembali ke satuan.

3. Bahwa selama terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan satuan (desersi) Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan maupun saksi selaku Dantonnya, dan pihak kesatuan sudah berupaya melakukan pencarian disekitar kota Bandung dengan sasaran tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun tidak diketemukan dan dihubungi menggunakan Hp namun Hp Terdakwa tidak aktif kemudian pihak satuan berusaha menghubungi Orang Tua Terdakwa a.n Ny. Darmawati di Bulukumba Sulsel tetapi orang tua Terdakwa tidak mengetahuinya keberadaan Terdakwa.

4. Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan serta apa yang dilakukan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan satuan serta tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan satuan.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan satuan baik Terdakwa maupun Satuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan Operasi Militer maupun Expedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Saksi-2

Nama lengkap : Edison
Pangkat,NRP : Kopda/31020414920880
Jabatan : Tabakpan 2/1/I/C/303/17/1 Kostrad
Kesatuan : Yonof Para Raider 330/17/1 Kostrad
Tempat, tgl lahir : Kebumen,
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif Para Raider 330/17/1 Kostrad
Jl.Raya Bandung Garut KM 35.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi (Kopda Edison NRP 31020414920880) kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 pada saat pertama kali berdinis di Yonif Para Raider 330/17/1 Kostrad dan antara saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga maupun family hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan.

2. Bahwa saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan (desersi) sejak tanggal 9 juni 2017 pada saat diadakan pengecekan apel malam dibarak karena pada saat itu Terdakwa baru selesai melaksanakan cuti tahunan karena telah mengikuti uji petik Tongtangkas 2017 dan sampai perkaranya dilimpahkan ke Denpom III/5 Bandung pada tanggal 31 juli 2017 atau selama 53(lima puluh tiga)hari secara berturut-turut sesuai dengan surat pelimpahan dari Danyonif Para Raider Nomor R/20/VII/2017 tanggal 31 juli 2017 namun Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

3. Bahwa selama terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan satuan (desersi) Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan maupun saksi dan pihak kesatuan sudah berupaya melakukan pencarian disekitar kota Bandung dengan sasaran tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun tidak diketemukan dan dihubungi menggunakan Hp namun Hp Terdakwa tidak aktif.

4. Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan serta apa yang dilakukan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan satuan serta tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan satuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan satuan baik Terdakwa maupun Satuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan Operasi Militer maupun Expedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa walaupun dalam berkas perkara dari Denpom III/5 Bandung Nomor : BP-29/A-27/VIII/2017 bulan Agustus 2017 tidak dilengkapi dengan keterangan Terdakwa namun telah dilengkapi dengan Berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas dari Kesatuan terhitung mulai tanggal 9 Juni 2017 sampai dengan sekarang saat dibuatnya Berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa oleh Penyidik POM dan Kasatuan Yonif Para Raider 330/17/1 Kostrad telah melakukan pemanggilan dan pencirian terhadap Terdakwa namun sampai saat ini belum diketemukan keberadaannya.

2. Bahwa sesuai dengan Pasal 124 ayat (4) Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997 maka dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tidak merupakan lengkapnya suatu berkas perkara, oleh karena itu surat panggilan dan Berita Acara tidak diketemukan Terdakwa menjadi persyaratan tanpa hadirnya Terdakwa (In Absensia).

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditor Militer kepada Majelis Hakim berupa surat :

- 1 (satu) lembar daftar absensi a.n. Pratu Sulaiman NRP. 31120560191093 Jabatan Tabakpan-2/Ru-1/II/C Yonif Para Raider 330/17/1 Kostrad periode bulan Juni s.d. Juli 2017.

Adalah alat bukti yang menunjukan ketidak hadirannya Terdakwa ditempat yang diwajibkan baginya sehingga menjadi perkara ini, barang bukti berupa surat tersebut kesemuanya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka karenanya dapat mempercepat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, dan alat bukti lain serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Pratu Sulaiman NRP. 31120560191093 masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secata PK dan di tugaskan di Yonof Para Raider 330/17/1 Kostrad Cicalengka sampai dengan terjadinya perkara ini masih berdinis aktif di Yonif Para Raider 330/17/1 Kostrad dengan pangkat Pratu.

2. Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan satuan sejak tanggal 09 Juni 2017 sampai dengan perkaranya dilimpahkan ke Denpom III/5 Bandung sesuai dengan surat Yonif Para Raider 330/17/1 Kostrad Nomor : R/20/VII/2017 tanggal 31 Juli 2017 atau selama 53 (lima puluh tiga) hari berturut-turut.

3. Bahwa benar selama meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan maupun rekan-rekannya untuk memberikan keberadaannya.

4. Bahwa benar dari pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian disekitar kota Bandung dengan sasaran tempat-tempat yang sesering dikunjungi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan dan dihubungi Hp Terdakwa namun Hp Terdakwa tidak aktif serta Terdakwa tidak ditemukan.

5. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara dari penyidik Polisi Militer Denpom III/5 Bandung pada tanggal 2 Agustus 2017, Terdakwa belum ditemukan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan baik Terdakwa maupun Satuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan Operasi Militer maupun Expedisi Militer NKRI dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer secara tunggal, Majelis Hakim sependapat tentang terbuktinya dakwaan tunggal, dan Majelis sependapat dengan susunan unsur-unsur tindak pidananya serta akan menguraikannya sendiri dalam putusan ini, sedangkan mengenai permohonan pемidanaannya Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sendiri.

Bahwa mengenai Majelis Hakim sependapat tentang terbuktinya dakwaan tunggal, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya yaitu bahwa setelah memeriksa para Saksi dan Terdakwa dalam persidangan serta meneliti barang bukti yang diajukan di dalam persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya telah cukup alasan Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan tunggal yang terbukti.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur ke-1 : "Militer".
- Unsur ke-2 : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin".
- Unsur ke-3 : "Dalam waktu damai".
- Unsur ke-4 : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer"

- Kata-kata "Militer" adalah seseorang yang dipersenjatai, dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara.

- Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah TNI AD, TNI AL, dan TNI AU (Pasal 29 UU No 20 tahun 1982 jo pasal 2 ayat (2), pasal 18 ayat (1) UU No. 2 tahun 1982).

- Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, Nrp, Jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai matranya, lengkap dengan tanda pangkat lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

- Menurut Pasal 46 ayat (1) KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas, sedangkan yang dimaksud angkatan Perang berdasarkan Pasal 45 KUHPM adalah Angkatan Darat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini masih berdinast aktif di Yonif Para Raider 330/17/1 Kostrad dengan pangkat Pratu NRP. 31120560191093, hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danbrigif Para Raider 17/1 Kostrad selaku Papera Nomor Kep/23/VIII/2017 tanggal 28 Agustus 2017 yang menyatakan pada tanggal tersebut Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD berpangkat Pratu NRP. 31120560191093, Tabakpan-2/Ru-1/II/C Yonif Para Raider 330/17/1 Kostrad, yang oleh PAPER A diserahkan ke Otmil II-09 Bandung.

b. Bahwa benar dengan demikian sampai dengan tanggal 8 Juni 2017 Terdakwa masih tetap aktif sebagai Prajurit TNI AD dengan pangkat Pratu NRP. 31120560191093.

c. Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI AD dengan pangkat Pratu NRP. 31120560191093, satu kesatuan dengan para saksi di Yonif Para Raider 330/17/1 Kostrad dan sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini Terdakwa masih aktif sebagai prajurit TNI AD dengan pangkat Pratu NRP. 31120560191093.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin"

- Menurut MVT "Sengaja" ialah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.

- Unsur "Sengaja" disini dapat diartikan pula adanya "maksud" Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang dilarang yang dalam hal ini berupa perbuatan pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin pimpinannya".

- Yang dimaksud dengan "tidak hadir" adalah bahwa si pelaku / Terdakwa melakukan perbuatan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri, tidak berada disuatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuannya dimana seharusnya pelaku / Terdakwa dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

- Yang dimaksud "tanpa izin" berarti ketidak keberadaan disuatu tempat yang telah dilakukan Terdakwa tanpa seizin atau sepengetahuan Pimpinannya / Komandannya sebagaimana lazimnya anggota TNI yang dimaksud akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan menempuh prosedur perizinan yang berlaku dikesatuannya. Yang berarti perbuatan / tindakan ketidakhadiran tanpa izin adalah dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa Pratu Sulaiman NRP. 31120560191093 masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secata PK dan di tugaskan di Yonof Para Raider 330/17/1 Kostrad Cicalengka sampai dengan terjadinya perkara ini masih berdinan aktif di Yonif Para Raider 330/17/1 Kostrad dengan pangkat Pratu.

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui telepon atau surat sehingga tidak diketahui dimana keberadaannya dan apa kegiatannya.

3. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara dari penyidik Polisi Militer Denpom III/5 Bandung pada tanggal 2 Agustus 2017, Terdakwa belum diketemukan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua "Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Unsur ini menunjukkan waktu/saat, kapan perbuatan/tindakan (tindak pidana) ini dilakukan oleh pelaku/Petindak.

Yang dimaksud "Dalam waktu damai" berarti pada waktu/saat si Pelaku/Terdakwa melakukan perbuatannya Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang, atau kesatuan dimana sipelaku/Petindak seharusnya berada pada saat ia melakukan tindak pidana itu tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer yang ditentukan oleh penguasa militer yang berwenang untuk itu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan tidak sedang dipersiapkan untuk melakukan tugas-tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer serta Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur ke empat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

- Unsur ini merupakan penentuan atau batasan jangka waktu ketidakhadiran si Pelaku/Petindak sebagai lanjutan/peningkatan dalam tindakan logis (pasal 85 dan 86 KUHPM) ke tindakan "Desersi". Dimana dalam tindakan "Desersi" ini ditentukan jangka waktu (lamanya) ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat (jika dibandingkan dengan ketidakhadiran tanpa izin dalam pasal 85 dan 86 KUHPM).

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar dari pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian disekitar kota Bandung dengan sasaran tempat-tempat yang sesering dikunjungi Terdakwa dan dihubungi Hp Terdakwa namun Hp Terdakwa tidak aktif serta Terdakwa tidak diketemukan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara dari penyidik Polisi Militer Denpom III/5 Bandung pada tanggal 2 Agustus 2017, Terdakwa belum diketemukan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke empat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf maka Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

sebagaimana diatur dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat dan hakekat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa adalah hanya mengutamakan, mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas.

2. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan tindak pidana ini merupakan cara Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa adalah dapat mempengaruhi sendi-sendi kehidupan disiplin pada Kesatuannya serta tugas tanggung jawabnya yang menjadi kewajiban Terdakwa dialihkan ke personel yang lain, sementara personel tersebut juga mempunyai tugas dan tanggung jawab sendiri pula sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran tugas di Satuan tempat Terdakwa bertugas.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa telah berdinis aktif selama \pm 5 (lima) tahun.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kedisiplinan di kesatuan.
- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta 8 Wajib TNI.
- Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap pembinaan di satuannya.
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak diketahui keberadaannya dan belum kembali ke Kesatuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin dari Atasan, hal ini menunjukkan tindakan Terdakwa yang mementingkan diri sendiri dengan mengabaikan kepentingan Satuan tanpa mengindahkan aturan yang berlaku serta menarik diri sendiri dari dinas, oleh karenanya Majelis Hakim menilai Terdakwa harus dipisahkan dari dinas TNI AD.
- Menimbang : Bahwa dari uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan sebagai prajurit TNI AD dan untuk itu Majelis Hakim akan memisahkan Terdakwa dari kehidupan Militer, karena itu permohonan Oditur Militer dapat diterima.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dihukum maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :
- 1 (satu) lembar daftar absensi a.n. Pratu Sulaiman NRP. 31120560191093 Jabatan Tabakpan-2/Ru-1//C Yonif Para Raider 330/17/1 Kostrad periode bulan Juni s.d. Juli 2017.
- Karena merupakan kelengkapan administrasi berkas perkara dan tidak sulit menyimpannya maka perlu ditentukan statusnya agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 143 jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Sulaiman Pratu NRP. 31120560191093, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Desersi dalam waktu damai"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok Penjara : Selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
- 1 (satu) lembar daftar absensi a.n. Pratu Sulaiman NRP. 31120560191093 Jabatan Tabakpan-2/Ru-1//C Yonif Para Raider 330/17/1 Kostrad periode bulan Juni s.d. Juli 2017.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sejumlah Rp. 10. 000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Desman Wijaya, S.H., M.H. Letkol Laut (KH) NRP. 13134/P sebagai Hakim Ketua, serta Kus Indrawati, S.H., M.H. Mayor Chk (K) NRP. 11980036240871 dan Dedy Darmawan, S.H. Mayor Chk NRP. 11990006941271 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sahat M Nasution, S.H. Mayor Chk NRP. 2910097361171 Panitera Pengganti Supriyadi, S.H. Kapten Chk NRP. 21950303390275, dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd.

Desman Wijaya, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Laut (KH) NRP. 13134/P

Hakim Anggota – I

Ttd.

Kus Indrawati, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP. 11980036240871

Hakim Anggota – II

Ttd.

Dedy Darmawan, S.H.
Mayor CHK NRP. 11990006941271

Panitera Pengganti

Ttd.

Supriyadi, S.H.
Kapten Chk NRP. 21950303390275

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)